



**PUTUSAN**  
**NOMOR 180/Pid.B/2009/PN. Mgl**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : SUPARJI Bin SLAMET ;  
Tempat Lahir : Jepara (Lampung Timur) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 Oktober 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD (Tamat),

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penangkapan, tanggal 10 Mei 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2009 s/d 30 Mei 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2009 s/d 09 Juni 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2009 s/d 21 Juli 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2009 s/d 12 Agustus 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2009 s/d 11 Oktober 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Juli 2009 Nomor 180/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Juli 2009 Nomor 180/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUPARJI Bin SLAMET beserta lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  - Menyatakan Terdakwa SUPARJI Bin SLAMET terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam pasal 363 ayat (1) Ke – 3 KUHP ;
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPARJI Bin SLAMET dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD beserta STNK-nya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUDIRTO Bin BURHAN ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2009 Nomor PDM – 177/MGL/07/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SUPARJI Bin SLAMET pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009, bertempat di depan rumah saksi Gino Bin Mujio yang terletak di Kampung Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Sudirto Bin Burhan atau setidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sudirto main ke rumah saksi Gino dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD untuk mengantarkan ikan dan setibanya di rumah saksi Gino, sepeda motor tersebut diparkir tanpa dikunci stang di depan rumah saksi Gino yang letaknya tidak dapat terlihat dari dalam rumah saksi Gino, selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di depan rumahnya, melihat sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkannya serta membawa kabur ke arah kebun sawit di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit sekira 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Gino ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 09 Mei 2009 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang disembunyikan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Kotabumi untuk dijual tetapi di jalan Lintas Timur Menggala, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dicegat oleh saksi Suhono (Anggota Polisi) dan ketika ditanya surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanjung Raya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah pula diperiksa dibawah sumpah, yaitu :

1. SURDIRTO Bin BURHAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 20.30 WIB, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD di depan rumah saksi Gino Bin Mujiyo yang terletak di Kampung Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi sedang main ke rumah saksi Gino dan rumah saksi Gino tidak semuanya dikelilingi oleh pagar tetapi semuanya dikelilingi oleh batas yang nyata yaitu selokan dan sepeda motor tersebut diparkir di dalam pekarangan tersebut namun tidak dikunci stang dan dari dalam rumah saksi Gino tidak kelihatan ;
- Bahwa benar, ketika mau pulang, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dan tidak terdengar suara mesin dinyalakan karena kunci kontak sepeda motor masih saksi bawa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya setelah ditangkap oleh Polisi di Menggala ketika Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira jam 23.00 WIB tanpa dilengkapi STNK ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi tidak ada ijin dari saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar, barang bukti sepeda motor dan STNK-nya yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi yang hilang dan STNK tersebut adalah yang disita dari saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. GINO Bin MUJIO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 20.30 WIB, saksi Sudirto Bin Burhan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD di depan rumah saksi yang terletak di Kampung Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi Sudirto Bin Burhan sedang main ke rumah saksi dan rumah saksi tidak semuanya dikelilingi oleh pagar tetapi semuanya dikelilingi oleh batas yang nyata yaitu selokan dan sepeda motor tersebut diparkir di dalam pekarangan tersebut namun tidak dikunci stang dan dari dalam rumah saksi tidak kelihatan ;
- Bahwa benar, ketika mau pulang, ternyata sepeda motor milik saksi Sudirto Bin Burhan sudah tidak ada dan tidak terdengar suara mesin dinyalakan karena kunci kontak sepeda motor masih dibawa oleh saksi Sudirto Bin Burhan ;
- Bahwa benar, saksi dan saksi Sudirto Bin Burhan mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya setelah ditangkap oleh Polisi di Menggala ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Sudirto Bin Burhan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira jam 23.00 WIB tanpa dilengkapi STNK ;

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi tidak ada ijin dari saksi Sudirto Bin Burhan selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar, barang bukti sepeda motor dan STNK-nya yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi Sudirto Bin Burhan yang hilang dan STNK tersebut adalah yang disita dari saksi Sudirto Bin Burhan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang diparkir di depan rumah saksi Gino Bin Mujio yang terletak di Kampung Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mendorong sepeda motor milik saksi Sudirto tersebut ke jalan arah kebun sawit lalu Terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya serta membawa kabur ke arah kebun sawit di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Gino ;
- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang disembunyikan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Kotabumi untuk dijual tetapi di jalan Lintas Timur Menggala Terdakwa dicegat oleh Anggota Polisi dan ketika ditanya surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD tanpa ada ijin dari saksi Sudirto Bin Burhan selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD beserta STNK-nya yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD beserta STNK-nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang diparkir di depan rumah saksi Gino Bin Mujio yang terletak di Kampung Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mendorong sepeda motor milik saksi Sudirto tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ke jalan arah kebun sawit lalu Terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan arena kunci sepeda motor tersebut masih dibawa oleh saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirto Bin Burhan selaku pemiliknya, maka Terdakwa menghidupkannya dengan cara memotong kabel kontak serta membawa kabur kea rah kebun sawit di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Gino ;

- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang disembunyikan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Kotabumi untuk dijual tetapi di jalan Lintas Timur Menggala Terdakwa dicegat oleh Anggota Polisi dan ketika ditanya surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD tanpa ada ijin dari saksi Sudirto Bin Burhan selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD beserta STNK-nya yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Menegambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MENGAMBIL** menurut R. SOESILO, adalah mengambil untuk dikuasai yaitu waktu orang yang mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **SESUATU BARANG** adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang dimaksud dengan **SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN** adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan dari orang yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **DENGAN MELAWAN HUKUM** adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang diparkir di depan rumah saksi Gino Bin Mujio yang terletak di Kampung Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mendorong sepeda motor milik saksi Sudirto tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ke jalan arah kebun sawit lalu Terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan arena kunci sepeda motor tersebut masih dibawa oleh saksi Sudirto Bin Burhan selaku pemiliknya, maka Terdakwa menghidupkannya dengan cara memotong kabel kontak serta membawa kabur ke arah kebun sawit di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Gino ;
- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang disembunyikan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Kotabumi untuk dijual tetapi di jalan Lintas Timur Menggala Terdakwa dicegat oleh Anggota Polisi dan ketika ditanya surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD tanpa ada ijin dari saksi Sudirto Bin Burhan selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD beserta STNK-nya yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

## 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MALAM** adalah waktu antara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan **RUMAH** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan yang dimaksud dengan **PEKARANGAN TERTUTUP** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKENHENDAKI OLEH ORANG YANG BERHAK** adalah tidak ada ijin dari orang yang mendiami / tinggal di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang diparkir di depan rumah saksi Gino Bin Mujiyo yang terletak di Kampung Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mendorong sepeda motor milik saksi Sudirto tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ke jalan arah kebun sawit lalu Terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan arena kunci sepeda motor tersebut masih dibawa oleh saksi Sudirto Bin Burhan selaku pemiliknya, maka Terdakwa menghidupkannya dengan cara memotong kabel kontak serta membawa kabur ke arah kebun sawit di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari rumah saksi Gino ;
- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD yang disembunyikan di kebun sawit tersebut dan membawanya ke Kotabumi untuk dijual tetapi di jalan Lintas Timur Menggala Terdakwa dicegat oleh Anggota Polisi dan ketika ditanya surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD tanpa ada ijin dari saksi Sudirto Bin Burhan selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD beserta STNK-nya yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sudirto Bin Burhan ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD beserta STNK-nya ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sudirto Bin Burhan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

----- Mengingat 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa SUPARJI Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Silver Nopol BG 4383 UD beserta STNK-nya ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2008 oleh kami **SANTHOS WACHJOE P, SH** sebagai Hakim Ketua dan **AGUNG NUGROHO SURYO S, SH** dan **AGUNG WICAKSONO, SH, MKN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M. MUZANNI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan **RISTU DARMAWAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA TSB

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

2. AGUNG WICAKSONO, SH, MKN

## HAKIM KETUA MAJELIS

SANTHOS WACHJOE P, SH

## PANITERA PENGGANTI TSB

M. MUZANNI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)